



**PUTUSAN**

**Nomor NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya NAMA yang beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Januari 2018 dengan register kuasa Nomor NOMOR, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Januari 2018 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 bertepatan dengan 14

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo'dah 1435 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/ PPN Kantor Urusan Agama NAMA KUA Kota Depok sebagaimana sesuai dengan catatan dalam kutipan Akta Nikah No.AKTA NIKAH yang ditandatangani Kepala KUA NAMA KUA NAMA NIP: 196808271992031001; (Bukti P-1);

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Alamat,NAMA ALAMAT (Turut Suami) sebagaimana terbukti Surat Keterangan Pemohon yakni, Nomor: NOMOR dan NIK: 3276021807910007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi JawaBarat yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok NAMA NIP: 196001311983031012; (Bukti P-2);
3. Bahwa Pernikahan tersebut hanya Bertahan Kurang Lebih 3 (Tiga) Tahun;
4. Bahwa Hasil Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai Anak;
5. Bahwa Semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Awalnya berjalan Normal, Harmonis sebagaimana umumnya orang Berumah Tangga akan tetapi setelah Berjalan Kurang Lebih 2 (Dua) Tahun tepatnya Tahun 2016 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak Harmonis lagi adalah:
  - Sering Terjadi Percekcokan diantara mereka yang terus menerus, dimana Termohon dan Pemohon sudah Pisah Ranjang selama kurang Lebih 4 (Empat) Bulan;
  - Termohon juga tidak mau menerima Saran yang baik/ Nasihat dari Pemohon;
  - Bahwa Termohon tidak Hormat/ Tidak Menghargai PEMOHON selaku Suami;
6. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon (Rumah Tangga) sejak Bulan September 2017;
7. Bahwa Puncak Permasalahan Klimaks Termohon sering Keluar Rumah tanpa seijin Pemohon Suami dan Tidak Bisa diberikan Nasihat yang Baik oleh Pemohon Suami;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut sebagaimana diterangkan dalam Point 7 (Tujuh) Pemohon melihat kelakuan Termohon/ Istri yang telah durhaka terhadap Pemohon/ Suami;
9. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di sebutkan di atas, maka Pemohon menilai bahwa alasan-alasan di atas telah cukup, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Depok;
10. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon di wilayah KUA ALAMAT, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Depok menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada KUA ALAMAT tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan.
11. Bahwa usaha dan upaya Pemohon untuk bersabar serta menunggu kesadaran Termohon telah cukup dan terakhir, karena telah dicoba atau dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan tetapi tidak pernah berhasil yang akhirnya Pemohon dengan keputusannya atas perilaku Termohon.
12. Bahwa Pemohon mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini membuka Persidangan dan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer/ Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan lkrar Talaq satu terhadap Termohon (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada KUA di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan yakni di KUA ALAMAT;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Maret 2018 dan 29 Maret 2018;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama NAMA KUA, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasasta, tempat kediaman di ALAMAT Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Depok;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di ALAMAT Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Depok;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2016 yang disebabkan Sering Terjadi Percekcokan diantara mereka yang terus menerus, dimana Termohon dan Pemohon sudah Pisah Ranjang selama kurang Lebih 4 (Empat) Bulan, Termohon juga tidak mau menerima Saran yang baik/ Nasihat dari Pemohon, Bahwa Termohon tidak Hormat/ Tidak Menghargai Pemohon selaku Suami dan puncaknya pada bulan September 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017 tahun lamanya dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Rosalena, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	451.000,00

**Catatan:**

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. «NOMOR PERKARA»